



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 360/Kep.121.a-BPBD/2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dampak pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Indramayu masih terus dilakukan upaya pencegahan, maka status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 360/Kep.80-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Indramayu yang berakhir pada tanggal 29 Mei 2020 perlu di perpanjang sampai dengan 12 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16.C Tahun 2012 tentang Tanggap Darurat dan Bantuan Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16.C Tahun 2012 tentang Tanggap Darurat dan Bantuan Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Indramayu.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan di cabutnya Status Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
- KETIGA** : Kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu agar berkoordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan setiap perkembangan status siaga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 29 Mei 2020



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Gubernur Jawa Barat.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala BASARNAS Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Kepolisian Resor Indramayu.
7. Komandan KODIM 0616 Indramayu.
8. Inspektur Kabupaten Indramayu.
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Indramayu.
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu.